



PUTUSAN

Nomor : **255 / PID / 2016 / PT. MKS**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- I.** Nama lengkap : **YOTJE MAXACHTER MALANDE Alias ARGO.**
Tempat lahir : Sangir.
Umur/Tgl. Lahir : **50** tahun / **20 Juni 1963.**
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman Lr.57 No.05 RT.06 / RW.02
Kelurahan Lajangbiru, Kecamatan Ujung Pandang,
Kota Makassar
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Buruh Harian.
- II.** Nama lengkap : **MAURITS JANIS ABAST Alias MATU.**
Tempat lahir : Manado.
Umur/Tgl. Lahir : **20** tahun / 31 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sungai Pareman Lr.57 No.05 RT.06 / RW.02
Kelurahan Lajangbiru, Kecamatan Ujung Pandang,
Kota Makassar
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Buruh Harian.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum ARDY S YUSRAN, SH., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jln. Sungai Celenduk 87 No.8 Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2014 ;
Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 255 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Agustus 2016 Nomor : 255 / PID / 2015 / PT.MKS.; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar Nomor : Reg. Perk : PDM-122 / Mks / Ep.1 / 10 / 2014, tanggal 16 Oktober 2014, sebagai berikut ; -----

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa YOTJE MAX ACHTER MALANDE alias ARGO, dan terdakwa MAURITS JANIS ABAST alias MATU pada sekitar tahun 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Jl. S Pareman Lrg 57 Nomor 16 Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PN Makassar, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan melawan hak orang lain, masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang lain yang berhak*** ;



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat mereka terdakwa mengontrak rumah yang terletak di

Hal 2 dari 9 hal No.255/PID/2016

Jl. S Pareman Irg 57 No. 16 Makassar dari Geertruida Djara sdr. Daniel Costan Pareres, dimana masa kontrak akan berakhir pada Agustus 2012 dimana bentuk kontraknya adalah pertahun.

- Bahwa oleh saksi Geertruida Djara dan sdr Daniel Costan menjual tanah dan bangunan tersebut kepada saksi korban Yohana sesuai akte jual beli nomor : 29/2012 tanggal 03 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Albert Simon Dumanauw, SH.
- Bahwa adapun alas hak/kepemilikan dari saksi Geertruida Djara saat menjual tanah dan bangunan tersebut kepada saksi korban Yohana adalah SHM nomor 694/Pisang Selatan, Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Prop Sul Sel tanggal 22 April 1988 No. 593.21 / I / 60 / Dit-Agr / 1988 gambar situasi tanggal 13 Oktober 1981 No. 2782 luas 115 M2.
- Bahwa setelah saksi korban Yohana membeli tanah dan bangunan tersebut selanjutnya saksi korban menyampaikan kepada terdakwa Yotje alias Argo dan terdakwa Maurits alias Matu agar kedua terdakwa siap-siap untuk keluar dari rumah tersebut setelah habis masa kontrak oleh karena saksi korban telah membeli tanah dan bangunan tersebut dimana saat itu saksi korban memberi waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mencari rumah kontrakan lain.
- Bahwa setelah jangka waktu yang telah ditentukan ternyata kedua terdakwa tidak mau meninggalkan/keluar dari rumah tersebut malah kedua terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau tanah dan bangunan tersebut adalah milik Yayasan Orang sangir dan bukan milik saksi Geerturida Djara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak saksi korban membeli lokasi tanah dan bangunan tersebut saksi korban telah melakukan peneguran secara lisan kepada mereka terdakwa dan dilanjutkan dengan peneguran secara tertulis / somasi yang ditujukan kepada mereka terdakwa akan tetapi mereka terdakwa tidak

Hal 3 dari 9 hal No.255/PID/2016

mengindahkan dan tetap tidak mau keluar dari rumah tersebut.

- Bahwa adapun surat yang dimiliki oleh Yayasan orang Sangir yang diterima oleh mereka terdakwa dari Ketua PTM (Perkumpulan Tundung Mairi) berupa surat penjualan tanggal 15 Mei 1939 sebagai penjual adalah Abdul Rahim sedangkan sebagai pembeli adalah perkumpulan Tundung Mairi.
- Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa tersebut diatas, saksi korban Yohana mengalami kerugian materil dan immaterial dimana saksi korban selaku pemilik dari tanah dan bangunan tersebut tidak dapat langsung menguasai lokasi tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 14 April 2015 No. Reg. Perk : PDM - 122 / Mks / Ep./ 10 / 2014, meminta agar Pengadilan Negeri memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa YOTJE MAX ACHTER MALANDE alias ARGO, dan terdakwa MAURITS JANIS ABAST alias MATU, bersalah melakukan tindak **pidana “tanpa hak masuk kedalam rumah, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atas nama orang lain yang berhak”** yang dilakukan secara bersama-sama / turut serta, sesuai dengan pasal 167 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOTJE MAX ACHTER MALANDE Alias ARGO, dan terdakwa MAURITS JANIS ABAST Alias MATU dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah terdakwa-terdakwa segera ditahan ;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- SHM No. 694/Pisang Selatan, Gambar situasi tanggal 13 Oktober 1981

Hal 4 dari 9 hal No.255/PID/2016

No. 2782 luas 115 M2 nama pemegang Hak Nyonya Yohana,

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusannya tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 1709 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **I. Yotje Max Achter Malande Alias Argo** dan terdakwa **II. Maurits Janis Abast Alias Matu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama Tanpa hak masuk kedalam rumah dan tidak segera pergi atas permintaan orang yang berhak";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**.;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa-terdakwa, kecuali atas perintah hakim terdakwa-terdakwa dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana sebelum tenggang waktu 1 (satu) tahun berakhir ; -----

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) exemplar photo copy yang telah dilegalisir SHM No. 694/Pisang Selatan gambar Situasi tanggal 13 – 10 - 1981 No. 2782 luas 115 m² nama pemegang Nyonya Yohana.
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh RAMLI DJALIL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan

Hal 5 dari 9 hal No.255/PID/2016

bahwa ANDI ARMASARI, SH. Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2015 dan ARDY S YUSRAN, SH. Penasihat Hukum para Terdakwa tertanggal 12 Mei 2015, keduanya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 1709 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada ARDY S YUSRAN, SH. Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 11 April 2016 dan kepada ANDI ARMASARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016, sesuai akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh HERAWATI, SE. Jurusita Pengganti Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para Terdakwa keduanya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh HERAWATI, SE. Jurusita Pengganti Negeri Makassar kepada ARDY S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN, SH. Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 11 April 2016 dan kepada ANDI ARMASARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 April 2016 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh ANDI ARMASARI, SH. Jaksa Penuntut Umum dan ARDY S YUSRAN, SH. Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut keduanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 9 hal No.255/PID/2016

Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 1709 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan point 2 dan 3 dengan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ; --

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata para terdakwa telah menempati / menduduki tanah dan rumah tersebut selama bertahun-tahun dan tetap tidak bersedia untuk keluar pada hal terdakwa-terdakwa telah diperingatkan oleh saksi korban sehingga dapat dipandang sebagai hal yang memberatkan para terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat banding layak untu diubah dan diperbaiki, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa-terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini saksi Yohana ;
- Terdakwa-terdakwa tidak merasa bersalah ;

Hal 7 dari 9 hal No.255/PID/2016

- Terdakwa-terdakwa telah menempati tanah dan rumah tersebut dalam waktu yang cukup lama dan tidak bersedia keluar, pada hal terdakwa-terdakwa telah diperingatkan oleh saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 1709 / Pid.B / 2014 / PN.Mks harus dirubah sekedar mengenai amar point 2 dan 3, sedang untuk putusan selebihnya dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa-terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 167 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut ; -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 5 Mei 2015 Nomor : 1709 / Pid.B / 2014 / PN.Mks, yang dimintakan banding sepanjang mengenai amar point 2 dan 3, sedang amar selebihnya dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa **I. Yotje Max Achter Malande Alias Argo** dan terdakwa **II. Maurits Janis Abast Alias Matu** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 8 dari 9 hal No.255/PID/2016

“secara bersama-sama Tanpa hak masuk kedalam rumah dan tidak segera pergi atas permintaan orang yang berhak”.; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan.**; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) exemplar photo copy yang telah dilegalisir SHM No. 694/Pisang Selatan gambar Situasi tanggal 13 – 10 - 1981 No. 2782 luas 115 m² nama pemegang Nyonya Yohana. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **15 Agustus 2016** oleh Kami **H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI SASANGKA.** dan **H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari **Rabu**, tanggal **7 September 2016** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

HARI SASANGKA

H. MOHAMMAD LUTFI, SH.MH.

T t d

H. AHMAD SHALIHIN, SH.MH..

PANITERA PENGGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)